



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

Florida Imelda M. Basik-Basik, Tempat tanggal lahir Merauke, 5 Desember 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jln Yos Sudarso RT 16/RW. 005, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk, yang mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengakuan Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Agustinus Terry F. Kareth adalah pasangan yang tinggal bersama . Tetapi pemohon dan Agustinus Terry F Kareth . Sama sekali belum pernah menika menurut Agama Kristen maupun Negara pemohon dengan Agustinus Terry F. Kareth diperbolehkan tinggal bersama atas kesepakatan keluarga kedua bela pihak pada tanggal 12 Januari 2001 di Manokwari.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk



2. Bahwa pada saat peminangan tersebut . Pemohon berstatus perawan

3. Bahwa setelah pertunangan ,pemohon hidup Rukun selayaknya pasangan suami istri lainnya. dan kami di karunia dua orang anak. Yang masing masing bernama :

1. Nama : Michelia Montana
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura 24 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Daud Wollcher Basik – Basik
Tempat Tanggal Lahir : Merauke 24 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki – Laki

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002, anak pertama yang Bernama Michelia Monatana Meninggal dunia di Rumah Sakit Abepura Jayapura karena sakit.

4. Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2025. Pemohon dengan Agustinus Terry F.Kareth Resmi berpisah secara baik - baik .Oleh karena sudah tidak cocok

5. Bahwa pada Tanggal 6 Februari 2025 pemohon mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga pemohon namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon dan Agustinus Terry F. Kareth. Oleh karena itu pemohon mohon menetapkan tentang asal usul anak / pengakuan anak yang dapat di jadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Merauke c.q.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengadukan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : Daud Wollcher Basik - Basik

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Umur : 21

Adalah anak dari Agustinus Terry F. Kareth Sebagai Ayah kandung dengan Florida Imelda M. Basik -Basik sebagai ibu kandung dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu, Surat baptis

3 Memberikan perkara kepada pemohon

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat Lain ,mohon menetapkan yang seadil adilnya Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang menghadap sendiri kemuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, kartu tanda penduduk Nomor 9101015512790002, tanggal 28 Maret 2023, atas nama Florida Imelda.M.Basik-Basik, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi, kartu tanda penduduk Nomor 9206012508790003, tanggal 7 April 2021, atas nama Agustinus Terryf Kareth, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 9101012101190010, tanggal 20 Juli 2023, atas nama kepala keluarga Florida Imelda.M.Basik-Basik, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi, Kutipan akta kelahiran Nomor 738/2003, tanggal 7 Agustus 2024, atas nama Daud Wollcher Basik-Basik, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor 0106-KM-17012022-0003, tanggal 8 Agustus 2022, atas nama Agustinus Terry.F.Kareth, yang diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi, Surat Baptisan Nomor 327/B/GB-GP/JS/MRK/2023, tanggal 8 Juli 2023 atas nama Daud Wollcher Basik-Basik, yang diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-5 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Markus Karreth

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini, karena saksi dimintai oleh pemohon untuk menjadi saksi terkait dengan Permohonan pengurusan pengakuan anak pemohon sebagai anak sahnya dari hasil hubungan dengan adik sepupu saksi Almarhum Agustinus Terry.F.Kareth;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan sdr. Agustinus.F.Kareth belum/tidak pernah menikah sah baik secara agama maupun Pemerintah, namun secara adat kami sudah pernah melakukan pinangan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, mereka berdua juga telah tinggal/hidup bersama dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah sdr. Daud Wollcher Basik-Basik, lahir di Merauke pada tanggal 24 Agustus 2003;
- Bahwa sdr. Daud Wollcher Basik-Basik adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama sdr. Agustinus Terry.F.Kareth (Almarhum);
- Bahwa sdr. Agustinus Terry.F.Kareth (Almarhum) meninggal dunia tanggal dan bulan saksi sudah tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2023, ia meninggal karena sakit;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Pemohon dan sdr. Agustinus Terry.F.Kareth (Almarhum) hidup bersama mereka berdua masih sama-sama singel/sendiri;
- Bahwa Sekarang sdr. Daud Wollcher Basik-Basik tinggal bersama Pemohon dan kedua orang tua pemohon di Merauke;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah sdr. Agustinus Terry.F.Kareth (Almarhum) mengurus tentang status anaknya di Pengadilan;
- Bahwa Saudara Agustinus Terry.F.Kareth (Almarhum) bersaudara 4(empat) orang yang bernama : Nelce, Agustinus, Yulian dan Monika;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Merauke agar bisa mendapat Penetapan untuk mencatat nama ayah kandungnya didalam akte kelahirannya anak Pemohon yang bernama sdr. Daud Wollcher Basik-Basik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengakuan anak yang bernama Daud Wollcher Basik - Basik adalah anak dari Agustinus Terry F. Kareth Sebagai Ayah kandung dengan Pemohon sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti surat bertanda P-1 adalah di Jalan Yos Sudarso RT016/RW005 Kelurahan Maro Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat bertanda P-1 dan P-3 pada bagian status perkawinan ang menerangkan bahwa Pemohon berstatus belum kawin serta keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan sdr. Agustinus.F.Kareth belum/tidak pernah menikah sah baik secara agama maupun Pemerintah maka terbukti bahwa Pemohon adalah berstatus belum kawin dengan seseorang yang bernama Agustinus.F.Kareth;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa seseorang yang bernama Agustinus Terry F Kareth telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2021 dan berdasarkan bukti P-2 pada bagian status perkawinan adalah kawin yang mana dihubungkan dengan pertimbangan diatas serta tidak adanya bukti surat mengenai perkawinan dari almahum Agustinus Terry F Kareth maka dapat dipersangkakan bahwa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Agustinus Terry F Kareth semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai pasangan hidup dan orang tersebut bukanlah Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya bahwa Daud Wollcher Basik – Basik lahir di Merauke 24 Agustus 2003 adalah anak dari pasangan Agustinus Terry F.Kareth dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daud Wollcher Basik - Basik tertanggal 7 Agustus 2024 menerangkan bahwa Daud Wollcher Basik - Basik adalah tertulis anak ke “Dua” laki-laki dari Ibu Florida I Melda M. Basik-Basik yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2003, yang mana keterangan mengenai orang tua anak adalah hanya tercatat nama ibu dan telah sesuai pula sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dengan status hubungan dalam keluarga adalah anak;

Menimbang bahwa mengenai orang tua kandung dari anak yang bernama Daud Wollcher Basik - Basik tersebut berdasarkan keterangan saksi adalah Pemohon sebagai ibu dengan pasangannya yang bernama Agustinus Terry F. Kareth sebagai ayah serta terdapat bukti surat P-6 berupa surat Baptisan yang menerangkan bahwa Daud Wollcher Basik-Basik yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2003 telah dilakukan pembaptisan terhadapnya pada tanggal 8 Juli 2023 dan tertulis nama Bapak adalah Agustinus Terry F. Kareth dan nama Ibu adalah Florida Imelda M. Basik-Basik;

Menimbang bahwa mengenai data kependudukan seseorang yang menerangkan mengenai peristiwa hukum kelahiran seseorang sebagaimana dalam perkara a quo sebagaimana bukti surat P-4 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwewenang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil yang sifatnya merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan atas isinya atau keterangan yang tercantum didalamnya adalah benar adanya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal ini ialah mengenai asal usul anak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mendasarkan pada suatu bukti yang dapat menjelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mengenai benar atau tidak si ibu adalah ibu kandung dan mengenai benar atau tidak si ayah adalah ayah kandung yang mempunyai hubungan darah sebagai orang tua dengan si anak dimaksud

Menimbang bahwa oleh karena dalam data kependudukan anak yang bernama Daud Wollcher Basik-Basik hanya tercatat nama Pemohon sebagai ibu dan dengan mencermati keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu alat buktipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat menjelaskan mengenai asal usul anak dimaksud lebih lanjut yang penting untuk dibuktikan dalam perkara aquo khususnya adanya pengakuan dari seorang ayah dalam hal ini seorang yang bernama Agustinus Terry F. Kareth terhadap Daud Wollcher Basik-basik sebagai anaknya serta mencermati kekuatan pembuktian bukti surat P-6 berupa surat Baptisan maka bukti surat tersebut diatas bukanlah suatu akta otentik sehingga menurut kekuatan pembuktiannya tidaklah sempurna untuk menunjukkan status hubungan ayah dengan anak oleh karena itu tidaklah dapat dipakai sebagai bukti yang dapat menentukan hubungan keperdataan yang dimohon dalam perkara a quo mengenai pengakuan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sebagaimana Pasal 193 RBg yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 100.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mrk